



PUTUSAN

Nomor 68/PDT/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. HENGKY WOWOR**, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara;
- 2. SJENNY FANNY** Kalange, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat II; dalam hal ini dikusakan kepada Dr. Santrawan T. Paparang, S.H. M.H. M.Kn. dkk, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hanafi M.Saleh, S.H. & Partners, beralamat di Desa Wori, Jaga I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022, Nomor Register : 779/SK/PN Mnd., tanggal 14 Juni 2022, sebagai **Para Pembanding, semula Tergugat I dan II;**

M E L A W A N

SIMON TATUKUDE, bertempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Tumumpa Satu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara, dalam hal ini dikuasakan kepada Corri Sofiani Sengkey, S.H., dkk, Advokat berkantor di Lingkungan IV, Kelurahan Perkamil, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Register : 692/SK/PN Mnd tanggal 17 Mei 2022, dan Surat Kuasa Khusus Nomor Register : 1383/SK/PN Mnd tanggal 24 Oktober 2022 sebagai **Terbanding, semula Penggugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor Universitas Teknologi Sulawesi Utara Cq. Ruano Urbanus

Senduk, beralamat di Mega Smart 2 Nomor 8,
Jalan Piere Tendean-Bolevard Manado, Kelurahan
Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota
Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Turut
Terbanding I, semula Turut Tergugat I;**

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria Dan Tata

**Ruang R.I. Cq. Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Kota Manado**, tempat kedudukan Jalan
Pumorouw, Nomor 109, Kelurahan Tingkulu,
Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara,
sebagai **Turut Terbanding II, semula Turut
Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor
322/Pdt.G/2022/PN Mnd, tanggal 7 Februari 2023 dan surat-surat lain yang
bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor
322/Pdt.G/2022/PN Mnd, tanggal 7 Februari 2023, memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan menurut hukum objek sengketa adalah milik Pengugat;
4. Menyatakan masing-masing Akta Jual Beli (AJB) : Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 32/2019, Akta Jual Beli (AJB) Nomor 33/2019 dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 34/2019 yang dibuat pada tanggal 14 Maret 2019 dihadapan PPAT alm. Michael Saltiel Errol Pangemanan, S.H. adalah sah dan mengikat atas objek sengketa;
5. Menyatakan masing-masing Sertipikat atas nama Penggugat dengan rincian, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Objek yang beralamat domisili di Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dibeli dengan harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah). Berdasarkan pada Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 32/2019, Sertipikat Hak Milik Nomor : 490, dengan Luas 255 M² (dua ratus lima puluh lima meter persegi), adapun batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Keluarga Tambuang;
- Timur : Keluarga Peleng;
- Selatan : Simon Tatukude;
- Barat : Keluarga Pandelaki;

5.2. Objek yang beralamat domisili di Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dibeli dengan harga Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah). Berdasarkan pada Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 33/2019, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1645, dengan Luas 112 M² (seratus dua belas meter persegi), adapun batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Simon Tatukude;
- Timur : Keluarga Pangemanan;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Keluarga Tomas;

5.3. Objek yang beralamat domisili di Ruko Megasmart Kawasan Megamas Jln. Pierre Tendean - Boulevard Manado, Kelurahan Titiwungan Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dibeli dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Berdasarkan pada Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 34/2019, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 183, dengan Luas 40 M² (empat puluh meter persegi), adapun batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Ruko Megasmart 2, No. 9 Utsu;
- Timur : Jalan, Sondakh, Kawasan Mega Mas;
- Selatan: Ruko Megasmart 2, No. 7 Myori Spa dan Shiatzu;
- Barat : Ruko Megasmart 2, No. 12 A;

Adalah sah dan mengikat atas objek sengketa;

6. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Para Tergugat ataupun siapa saja yang bertindak berdasarkan perintah lisan maupun kuasa tulisan yang mendapatkan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripadanya untuk segera keluar dari objek sengketa dan mengosongkan apapun milik mereka yang berada dalam objek sengketa secara sukarela atau bila perlu dengan bantuan dari TNI/POLRI;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak keterlambatan perharinya dalam melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo* terhadap ketiga objek sengketa diatas;
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 6.696.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 322/Pdt.G/2022/PN.Mnd, dinyatakan bahwa pada Selasa, 15 Februari 2023, Para Tergugat melalui kuasanya, memohon pemeriksaan banding atas putusan sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Terbanding dan Para Turut Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Para Pembanding diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada 3 Maret 2023 dan telah diserahkan kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada 3 April 2023, dan telah diserahkan kepada Para Pembanding dan Para Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa seluruh pihak telah diberitahukan memeriksa berkas perkara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding diajukan menurut tenggang waktu dan persyaratan undang-undang, karena itu permohonan tersebut dapat diterima;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT MND



Menimbang, bahwa alasan Pembanding ajukan upaya hukum sebagaimana di atas, termuat dalam Memori bandingnya, yaitu pada pokoknya:

- Judex factie tingkat pertama keliru menerapkan hukum terkait eksepsi;
- Pembanding tidak pernah menandatangani produk P-5, P-6 dan P-7 sehingga melaporkan Penggugat ke Penyidik (T.I.II-6);
- Putusan yang dimohonkan banding, mempertimbangkan hukum secara tidak lengkap (*olvoedendegemotiverd /insufficient judgement*), Dengan demikian putusan yang dimohonkan banding harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam Kontra memori Banding, Terbanding pada pokoknya menolak dalil-dalil Pembanding dan menyatakan putusan judex factie tingkat pertama tepat dan benar sehingga beralasan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selengkapnya alasan-alasan pembanding maupun tanggapan atas alasan-alasan banding, termuat dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan pada Tingkat Banding bersifat ulangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang putusan maupun surat-surat perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa putusan dan seluruh surat-surat perkara, kecuali pertimbangan dalam eksepsi, tidak sependapat dengan pertimbangan dalam pokok perkara sehingga putusan yang dimohonkan banding harus dibatalkan dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam eksepsi dapat diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan putusan ini sehingga beralasan untuk menolak eksepsi Tergugat tanpa diuraikan Kembali;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab mengandung pengakuan kedua belah pihak dipastikan masalah perkara terkait terjadi-tidaknya jual beli sehingga terbit Akta Jual Beli Nomor 32/2019, Akta Jual Beli Nomor 33/2019 dan Akta Jual Beli Nomor 34/2019 yang dibuat Notaris/PPAT Michael Saltiel Errol Pangemanan SH. Menurut Penggugat, jual beli terjadi pada 14 Maret 2019, objeknya tanah dan bangunan yang diduduki Para Tergugat yang tidak pernah diserahkan; sementara menurut Para Tergugat, pihaknya tidak pernah menjual objek sebagaimana disebutkan dalam akta-akta di atas. Benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihaknya pernah menandatangani Akta, tetapi isinya Kuasa Menjual dan sertifikat dititipkan sebagai jaminan karena tanah yang dijual kepada anak mantu Penggugat (Junike Kabimbang) pada 12 Januari 2018 atas SHM Nomor 448 Sario Tumpaan (Corner 52), digugat oleh Cathalina Binui;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Pengugat mengajukan 19 (Sembilan belas) surat bukti fotokopi bermeterai cukup sesuai asli tanda P-1 s.d. P-19 dan dua saksi Bernama Verry Reinhard Supit dan Defriansyah Endy Harahap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan sekaligus gugatan rekonsensi, Para Tergugat mengajukan 10 (sepuluh) Surat Bukti bermeterai cukup sesuai asli tanda T.I.II-4 s.d. T.I.II-10. Surat bukti tanda T.I.II-1 s.d. T.I.II-3 tanpa asli namun identik dengan surat bukti Penggugat tanda P-1 sd. P-3 (P-1/T-.I.II.-2, P-2 = T.I.II-1 dan P3 = T.I.II-3). Selain itu, Para Tergugat mengajukan tiga saksi, masing-masing : Johanis Calvis Panginda, Fanny Linda Rauan dan Jernias Ayub Coen Katuuk serta ahli Dr. Abdul Rahman Konoras SH MH;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah pokok para pihak adalah benar-tidaknya terjadi jual beli sebagaimana tersebut dalam tiga akta PPAT yang disebutkan terdahulu, maka diwajibkan kepada para pihak untuk membuktikan benar-tidaknya terjadi jual beli dimaksud. Untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan tiga akta PPAT masing-masing AJB nomor 32/2019, AJB Nomor 33/2019 dan AJB Nomor 34/2019. Karena akta-akta tersebut otentik, dengan sendirinya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Untuk membuktikan sebaliknya, maka diwajibkan kepada Para Tergugat untuk membuktikan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sebaliknya dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Para Tergugat mengajukan alat bukti yang relevan berupa Laporan Polisi Polisi Nomor : LP/B/5n1/II/2022/SPKT/ POLDA SULUT, tanggal 07 Februari 2022 dan saksi-saksi : Johanis Calvin Panginda dan Fanny Linda Rauan, keduanya pernah bekerja pada kantor Notaris/PPAT (Michiel Saltiel Errol Pangemanan) pembuat produk Akta-akta jual beli sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terkait laporan polisi sebagaimana di atas, diperoleh persangkaan bahwa Para Tergugat melakukan upaya secara forensik untuk memperoleh kebenaran materil dengan segala risiko dan konsekuensinya, menggunakan instrument hukum pidana namun belum teruji; Peradilan perdata memiliki otoritas untuk menguji produk berdasarkan kewenangan. Setidaknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tersebut membuktikan adanya itikad kuat Para Tergugat untuk membuat terang dan jelasnya suatu peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa saksi Johanis Calvin Panginda menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi bekerja pada Kantor Notaris/PPAT pembuat produk sejak 2007 s.d. 2019, mengetahui Akta Kuasa Menjual dari Tergugat I kepada Penggugat terhadap objek yang menjadi sengketa. Ketika pembuatan Akta Surat Kuasa Menjual, terdapat jaminan tiga sertifikat tanah. Terdapat tanda terima dari Notaris/PPAT dan dititipkan kepada Notaris/PPAT (atas ketiga sertifikat tersebut) sekarang sudah diambil oleh Penggugat. Saksi Fanny Linda Karauan menerangkan pada pokoknya bahwa benar Saksi bekerja pada Kantor Notaris /PPAT pembuat produk, sejak 2007 s.d. 2019. Saksi tidak pernah melihat Tergugat I dan Penggugat datang ke Kantor Notaris/PPAT sehubungan Akta Jual Beli. Benar dalam AJB terdapat tanda tangan saksi, tetapi Saksi tidak memaraf pada setiap halaman. Saksi tidak melihat Penggugat maupun Tergugat I tanda tangan AJB dihadapan Notaris PPAT. AJB tidak pernah dibacakan Notaris PPAT dihadapan penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa dari ketiga AJB surat bukti Penggugat, terdapat lima tanda pamaraf dari enam nama pihak yang menandatangani akta tersebut. Lazimnya, pihak-pihak yang menandatangani memaraf pada setiap halaman Akta PPAT;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 PP Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, menyebutkan Akta PPAT harus dibacakan/ dijelaskan isinya kepada Para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT, ketentuan ini tidak terjadi pada penerbitan AJB sebagaimana disebutkan terdahulu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang pernah bekerja pada kantor Notaris/PPAT tersebut sesungguhnya berdiri sendiri, namun diperoleh persangkaan kuat bahwa benar Tergugat I pernah ke Kantor Notaris/PPAT untuk pembuatan akta; Penggugat tidak menarik secara utuh peristiwa yang membawanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I karena memulainya dari tanggal 14 Maret 2019 yang diklaim terjadi jual beli sebagaimana akta-akta, sesuatu yang menghilangkan rantai kausalitas sejarah bagaimana sampai sertifikat Para Tergugat berada ditangan Penggugat dan bagaimana asal-muasal hubungan hukum dengannya terjadi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Para Tergugat yang relevan dengan awal terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I yang tidak

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah kebenarannya oleh Penggugat, diperoleh bukti sempurna bahwa benar Hengky Wowor pernah menjual tanah kepada Junike Kabimbang namun objek yang dijual tersebut digugat oleh Cathalina Binui namun berakhir perdamaian sebagaimana Berita Acara Perdamaian (T.I.II-5), tanggal 20 September 2021. Saksi Johanis Calvin Panginda menerangkan pada pokoknya bahwa benar Penggugat pernah sampaikan kepentingannya datang ke Notaris/PPAT menyangkut transaksi sebelumnya sehingga sepakat datang kembali ke Notaris PPAT terkait jual beli tanah antara Junike Kabimbang dengan Tergugat I; Saksi Jermias Ayub Coen Katuuk menerangkan pada pokoknya hadir pada saat perdamaian di Pengadilan Negeri Manado, mendengar Tergugat I minta tiga sertifikat yang dititipkan untuk dikembalikan. Saat itu tidak jadi ambil apa yang diminta Tergugat I, Ci Ange (sapaan isteri Penggugat) katakan, masa Penggugat tidak percaya kepada Ci Ange. Dari keterangan dua saksi tersebut diperoleh persangkaan kuat bahwa karena tanah yang dijual Tergugat I kepada Junike Kabimbang digugat oleh Cathalina Binui, maka Tergugat I membuat Akta Kuasa Menjual atas tanah dan bangunan yang menjadi sengketa perkara ini sebagai jaminan atau kompensasi kalau tanah yang dijual kepada Junike Kabimbang tersebut menjadi hak pihak lain (Cathalina Binui), namun perkara berakhir damai sehingga ketiga objek tanah dan bangunan hak Tergugat I yang dijadikan jaminan/titipan menjadi tidak relevan dijadikan jaminan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang tidak dibantah Penggugat, diperoleh bukti sempurna bahwa benar Junike Kabimbang dan Penggugat adalah anak mantu dan mertua. Dalam keadaan yang demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, karena jual beli antara Tergugat I dan Junike Kabimbang yang tidak lain anak mantu Penggugat, berpotensi batal, maka tiga buah sertifikat itulah dijadikan jaminan disertai Surat Kuasa Menjual dan hal tersebut jelas ada hubungan kausalitasnya. Penggugat mengelak menarik garis kronologi ini dan mendalilkan peristiwa hukum di atas adalah hal yang berbeda yang dibenarkan oleh putusan tingkat pertama, dalil dan pertimbangan putusan harus ditolak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tidak terbukti terjadinya perbuatan sebagaimana tertuang dalam ketiga akta jual beli produk Notaris/PPAT sebagaimana di atas, produk itupun dibuat bertentangan dengan aturan bagaimana Akta-akta PPAT dibuat sebagaimana dipertimbangkan terdahulu. Dengan demikian produk Notaris/PPAT tersebut

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AJB Nomor 32/2019, AJB Nomor 33/2019 dan AJB Nomor 34/2019), batal demi hukum, termasuk hal-hal atau produk yang mendasarinya menjadi batal atau tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat tidak dapat membuktikan gugatan pokok sehingga harus ditolak. Oleh karena gugatan pokok ditolak, dengan sendirinya gugatan sertaaan yang mendasarinya, harus pula ditolak. Karena gugatan ditolak, maka sita pengadilan Negeri Manado yang diletakkan berdasarkan Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2022/PN Mnd., tanggal 8 Desember 2022, demi hukum terangkat dan tidak berlaku karenanya;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa setelah dicermati, ternyata terhadap gugatan rekonvensi tidak dirinci dan tidak jelas apa yang dituntut, maka beralasan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding dinyatakan sebagaimana amar putus dan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas adalah pendapat sebahagian besar hakim oleh karena salah satu hakim anggota, Ivonne W.K. Maramis S.H.M.H. tidak sependapat dengan alasan pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama tepat dan benar sehingga beralasan dikuatkan ;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 322/Pdt.G/2022/PN Mnd, tanggal 19 Januari 2023,

M E N G A D I L I S E N D I R I

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan rekonvensi :

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari SELASA tanggal 9 Mei 2023 oleh kami Djameludin Ismail, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Bachmid, S.H.M.H., dan Ivonne W.K. Maramis, S.H.M.H sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Herlinda J. Rampengan, S.H, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pihak-pihak berperkara.

Hakim-hakim Anggota

ttd

Lukman bachmid, SH.M.H

ttd

Ivonne W.K. Maramis S.H.M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Djameludin Ismail, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Herlinda J. Rampengan S.H,

Biaya-biaya Perkara

- Pemberkasan Rp 130.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado,
PANITERA,

MARTEN TENY PIETERSZ, S.sos, SH, MH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT MND